












KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

<b>NOMOR SOP</b>	: PHN.OT.02.02.02
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	:
<b>TANGGAL REVISI</b>	:
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	: 27 Juli 2016
<b>DISAHKAN OLEH</b>	: Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional  Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH, M.Hum NIP. 19620627 198803 2 001
<b>NAMA SOP</b>	<b>KONSULTASI HUKUM</b>
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM.</li><li>2. Peraturan Menteri Hukum Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum</li><li>3. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.</li><li>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI</li><li>5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan</li><li>2. Mengetahui dan memberikan informasi tentang hukum</li></ol>
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. TSH</li><li>2. Mobil Penyuling</li><li>3. Pembentukan DSH</li><li>4. Peresmian Desa/Kel Sadar Hukum</li><li>5. Lomba Kadarkum</li><li>6. Pameran</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Kepala BPHN Nomor PHN.HN.03.05-73 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa/kelurahan sadar hukum</li><li>2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku</li><li>3. Program Kerja</li><li>4. TOR</li><li>5. Komputer/Printer/Scanner</li><li>6. Jaringan Internet</li></ol>
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan Konsultasi Hukum gratis kepada masyarakat tidak dapat dilaksanakan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.	
		Kepala BPHN	Kapusluh	Kabid Pembudayaan Hukum	Kasubbid Penyuluhan HL/HTL	Fungsional Umum	LBH/Fak Hukum Universitas	Perengkapan	waktu		Out Put
1	Mendata lembaga-lembaga bantuan hukum/Universitas di daerah yang memberikan konsultasi & bantuan hukum secara gratis								90 menit	Tersusunnya data LBH/Universitas yg dibutuhkan	
2	Membuat surat penawaran kesediaan kerjasama konsultasi hukum kepada lembaga/universitas yang ditentukan dan ditandatangani Kapusluh								90 menit	Surat Penawaran	
3	Mengirim surat kepada LBH/Fak Hukum Univ. yang ditentukan								2 hari	kerjasama	
4	LBH/Fak Hukum Universitas menerima surat penawaran konsultasi dan mengirim kembali surat penawaran tersebut										
5	Menerima surat kesediaan kerjasama konsultasi hukum dari LBH/Fak Hukum Univ yang telah ditentukan ;								10 menit	Terjalannya kerjasama	
6	Menentukan jumlah/besaran konsultasi hukum bagi tiap2 LBH/Fak. Hukum Univ yang akan menerima konsultasi hukum oleh Kapusluh ke Kabid Pembudayaan Hukum;								120 menit	Pendistribusian jumlah konsultasi hkm kepada LBH/Fak Hk Univ di daerah	
											

7	Mempersiapkan konsep perjanjian kerjasama dengan LBH/Fak. Hukum Univ yang sudah disetujui oleh Kapusluh dari kbid pembudayaan hukum ke kasubbid penyuluhan HL/HTL ;								240 menit	Dokumen Perjanjian Kerjasama	
8	Mengundang perwakilan Fak hk Univ utk mendpt an dari Kabid Pembudayaan hukum								180 menit	Arahan dan Koordinasi kerja	
8	Penandatanganan Kerjasama/perjanjian ant Kanwil dengan LBH/Fak Hukum Univ yg sudah ditetapkan;								120 menit	Dokumen Perjanjian Kerjasama & tanggung jwb	
9	Penyerahan Tembusan Perjanjian Kerjasama dan formulir konsultasi hukum kepada tiap2 LBH/fak. Hukum Univ sesuai dengan yang telah ditetapkan								30 menit	Adanya keseragaman isian laporan formulir konsultasi hk	
10	Menerima dan memberikan konsultasi hukum baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat								60 menit	Tersosialisasikannya aturan hukum kepada masy dan terlaksananya konsultasi hk gratis	
11	Memberikan jawaban konsultasi hukum baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat								60 menit	Masyarakat mengetahui dan memahami aturan hukum serta ditemukan solusi hkmnya	



12	Menerima laporan akhir/formulir konsultasi hk dari LBH/Fak Hukum Univ ttg Konsultasi hukum yg sudah selesai								30 menit	Berkas Konsultasi hk yang sudah selesai	
13	Membuat dan melaporkan hasil konsultasi hukum kepada Kapusluh secara berkala								1hari Pertriwulan	Arahan dan acc kadiv Yankum	
14	Membuat Laporan Akhir								5 hari	Laporan Akhir Kegiatan untuk rekomendasi keg berikutnya	
15	selesai										

